

**PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
REHABILITASI REKONSTRUKSI KORBAN GEMPA
ANTARA
UN-HABITAT DENGAN KELOMPOK PEMBANGUN
RUMAH (KPR)
DI NIAS
SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MEIRINA MULFRIYANTHIE
02 940 031

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007

**PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI
REKONSTRUKSI KORBAN GEMPA ANTARA UN-HABITAT DENGAN
KELOMPOK PEMBANGUN RUMAH (KPR) DI NIAS**
(Meirina Mulfriyanthie, 02 940 031, Fakultas Hukum Unand Program ekstensi, 51
halaman, 2007)

ABSTRAK

Terjadinya bencana gempa dan tsunami di Nias menyebabkan lebih dari 600 jiwa meninggal dan tidak ditemukan, hilang dan rusaknya harta pribadi, serta rusaknya infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik dan banyaknya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Bencana tersebut telah mengetuk hati nurani masyarakat internasional terutama UN-Habitat (*United Nations Human Settlement Programme*) yang berada di bawah naungan lembaga PBB yang bergerak di bidang pemukiman, yang sesuai mandatnya dengan program aksinya *Nias Settlement Support Programme (NSSP)* yang merupakan bagian dari program PBB, UN-Habitat terpenggil untuk terlibat dalam rehabilitasi rekonstruksi korban pasca bencana. Permasalahan yang di teliti adalah prosedur dan bentuk perjanjian pemberian bantuan rehabilitasi rekonstruksi korban gempa antara UN-Habitat dengan KPR di Nias dan kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian pemberian bantuan rehabilitasi rekonstruksi korban gempa antara UN-Habitat dengan KPR di Nias. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang ditemui nantinya. Kemudian data yang diperoleh di olah dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat di mengerti dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa dalam prosedur perjanjian pemberian bantuan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi program naskah kesepahaman bersama, pembentukan panitia perencana, penentuan jumlah penerima bantuan, pembentukan KPR, pembuatan proposal dan perjanjian kerja dan pelaksanaan pekerjaan. Bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian kerjasama (MoU) dalam bentuk standar. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian pemberian bantuan adalah kurangnya tenaga ahli tukang, korupsi oleh KK terhadap upah tukang, korupsi yang dilakukan oleh KPR, dan terhambatnya pasokan bahan material. Dengan adanya bantuan dari internasional ini kita sebagai masyarakat korban gempa hendaknya ikut membantu merehabilitasi perumahan dan tidak melakukan tindakan korupsi seperti yang selama ini terjadi karena dana tersebut merupakan bantuan dari saudara-saudara kita yng lain dan pergunkanlah sebagaimana peruntukannya dan hargailah bantuan dan niat baik pihak internasional tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk menuju perkembangan ke arah yang lebih baik. Pembangunan itu dilakukan diberbagai bidang yang sesuai dengan tujuan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan sebagaimana dimaksudkan merupakan suatu usaha untuk menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada atau nyata demi kesejahteraan Indonesia dan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin secara merata. Yang artinya adalah terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, aman sentosa dan makmur secara lahir dan batin. Keberhasilan pembangunan itu dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.

Pembangunan Nasional dapat dilaksanakan berhasil guna dan berdaya guna jika keadaan atau situasi Nasional dari negara Indonesia dalam keadaan baik., semakin baik situasi Nasional akan semakin lancar Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di segala bidang yaitu di bidang ekonomi, sosial, politik, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia seutuhnya baik materil maupun spritual. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari segi keberhasilan pembangunan fisik semata seperti pembangunan gedung-gedung, perkantoran, jembatan, waduk atau irigasi, serta jalan raya dan lain sebagainya yang merupakan suatu kegiatan yang nyata dalam mendukung perekonomian negara Indonesia. Namun lebih jauh daripada itu

keberhasilan pembangunan harus dilihat dari kaca mata kesejahteraan dalam arti luas yang menyangkut aspek keamanan, pengembangan kehidupan kerohanian dan peningkatan kemakmuran masyarakat.

Terjadinya bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 28 Maret 2005 di Nias, telah menyebabkan timbulnya korban lebih dari 600 jiwa meninggal dan tidak ditemukan, hilang dan rusaknya harta pribadi serta rusaknya infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik.¹

Selain itu di wilayah tersebut tidak kurang dari 2500 rumah rusak dan 250 jiwa mengungsi. Daerah yang paling parah terkena bencana adalah Desa Mandeha dan Desa Sirombu, karena di dua desa tersebut selain gempa, juga mengalami tsunami kecil.

Bencana tersebut telah mengetuk hati dunia terutama UN-Habitat (*United Nations Human Settlement Programme*) yang merupakan lembaga di bawah naungan lembaga PBB yang bergerak di bidang pemukiman, yang sesuai dengan mandatnya, UN-Habitat terpanggil untuk terlibat dalam rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.

Melalu konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga Pemerintah di Pusat dan Daerah, UN-Habitat sejak Januari 2005 telah mengembangkan program aksinya, yaitu NSSP (*Nias Settlement Support Programme*) yang merupakan bagian dari program PBB dalam merehabilitasi rekonstruksi pemukiman penduduk korban bencana alam gempa dan tsunami di Nias.

¹ ANNSP Operational Guidelines, Aceh-Nias 2005

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur perjanjian pemberian bantuan rehabilitasi rekonstruksi korban gempa antara UN-Habitat dengan KPR dilakukan dengan tahapan pekerjaan yang sistematis sehingga satu sama lain tidak tumpang tindih, adapun tahapannya adalah :

- a. Sosialisasi program (joint agreement) naskah kesepakatan bersama,
- b. Pembentukan panitia perencana,
- c. Penentuan jumlah penerima bantuan,
- d. Pembentukan Kelompok Pembangun Rumah,
- e. Pembuatan proposal dan perjanjian kerja,
- f. Pelaksanaan pekerjaan

Bentuk perjanjian pemberian bantuan rehabilitasi rekonstruksi korban gempa antara UN-Habitat dengan KPR adalah bentuk perjanjian kerjasama (MoU) dalam bentuk standar atau baku dituangkan dalam bentuk yang sederhana yang mana UN-Habitat memberikan bantuan dan KPR menerima bantuan dengan syarat-syarat dan pasal-pasal serta isi perjanjian yang ditentukan sendiri oleh UN-Habitat, apabila KPR melakukan pelanggaran dan kesalahan serta tidak mematuhi aturan yang telah disepakati maka KPR berkewajiban mengembalikan dana yang telah didistribusikan ke KPR.

2. Kendala yang terjadi dalam perjanjian pemberian bantuan rehabilitasi rekonstruksi korban gempa antara UN-Habitat dengan KPR adalah :
- a. Terbatasnya tenaga ahli tukang (Sumber Daya Manusia),